

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan tren *fashion* global maupun lokal saat ini berkembang dengan pesat. Hal ini dipengaruhi oleh tren *fast fashion* yang menawarkan pakaian murah dan cepat dalam berganti model (Aufar dkk., 2023: 12). Perilaku ini mengubah perilaku konsumsi masyarakat dan juga menimbulkan persoalan lingkungan dengan penumpukan limbah tekstil atau pakaian (Pratiwi, 2023:112). Kondisi ini memancing berbagai pihak untuk memunculkan ide kreatif untuk mengurangi dampak buruk dari limbah tersebut. Oleh karena itu, muncul kegiatan daur ulang (*upcycling*) limbah pakaian menjadi produk yang bernilai sebagai solusi dan alternatif dari permasalahan tersebut (Hafidzah dan Santoso, 2024: 34).

Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat yang juga menjadi pusat ekonomi dan Pendidikan tak luput dari persoalan limbah tekstil ini. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk dan banyaknya pusat perbelanjaan di Kota Padang yang meningkatkan jumlah limbah pakaian bekas atau tekstil di Kota Padang (BPS Kota Padang, 2025: 45). Melihat peluang tersebut, beberapa pelaku usaha yang memiliki nilai kreatif mulai memanfaatkannya. Pelaku usaha tersebut memanfaatkan limbah tekstil maupun pakaian bekas dengan memproduksinya menjadi barang yang bernilai guna. Limbah tekstil maupun pakaian bekas didapatkan dari lingkungan sekitar seperti tukang jahit. Setelah mengumpulkan limbah tersebut diproduksi hingga menghasilkan beberapa produk berupa keset kaki, kain lap, taplak meja, gantungan kunci hiasan bunga dan lain-lain. praktik bisnis ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi namun juga bermanfaat dalam mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pakain bekas maupun tekstil.

Hukum positif Indonesia dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin agar hak – hak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

masyarakat sebagai pengguna barang dapat terpenuhi dengan baik (UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 4). Barang yang dihasilkan dari limbah pakaian maupun tekstil tentunya memiliki perbedaan dengan barang baru pada umumnya, hal ini memerlukan perhatian khusus agar konsumen tidak dirugikan. Perlu diperhatikan kelayakan pakai, dan keterbukaan informasi dari penjual kepada konsumen mengenai asal usul maupun bahan dasar dari produk tersebut (Miru dan Yodo, 2017: 54). Apabila informasi tersebut tidak diketahui oleh konsumen tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Kota Padang yang dikenal dengan falsafah adat basandi syarak, yarak basandi kitabullah” karena mayoritas masyarakatnya beragama islam, tentunya harus memperhatikan kegiatan muamalahnya agar sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat beragama muslim seharusnya bersandar pada nilai kerelaan, keadilan, kejujuran, serta bebas dari kemudharatan (Murni, 2018: 89). Kegiatan daur ulang dengan memanfaatkan limbah pakain bekas ataupun tekstil secara umum didukung oleh Hukum Ekonomi Syariah, karena adanya kreativitas dalam kegiatan ekonomi yang juga mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan. Prinsip dasar dari muamalah adalah segala sesuatu pada aslnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya secara tegas (Ghazaly dkk., 2010: 18). Dilihat dari *maqashid syariah*, pengelolaan limbah pakaian menjadi produk yang bernilai sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al bi'ah* (menjaga lingkungan) (Firdaus, 2022: 128).

Walaupun secara umum kegiatan daur ulang dari limbah pakaian bekas ini sangat didukung, namun setiap transaksi jual beli yang dilakukan antara produsen dan konsumen di Kota Padang tetap harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada kajian *fiqh muamalah*, keabsahan suatu akad jual beli juga ditentukan dari kejelasan dan kesucian objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) (Haroen, 2007: 115). Hal yang menjadi perhatian dari produk daur ulang yang dihasilkan dari limbah pakaian bekas ini adalah bahan

bakunya yang berasal dari potongan kain bekas penjahit maupun pakaian bekas yang Riwayat pemakaiannya tidak diketahui secara jelas dan pasti. Apabila kain atau bahan dasar limbah tersebut pernah terkena najis maka harus dilakukan penyucian (*taharah*) yang benar sebelum diproduksi Kembali menjadi produk baru. Ketidak pastian dari status kesucian dari produk hasil daur ulang limbah pakaian tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut.

Selain dari kesucian objek yang diperjual belikan tersebut, keabshana jual beli produk daur ulang hasil limbah pakaian bekas maupun tekstil ini rentan terhadap unsur *gharar* (ketidak jelasan) (Nawawi, 2012: 84). Pada umumnya kain sisa atau pakaian bekas tentunya memiliki penurunan terhadap daya tahan, ataupun memiliki cacat tersembunyi yang sulit dilihat ataupun dideteksi dengan melihat tampilan fisiknya saja. Apabila pelaku usaha kreatif atau penjual barang daur ulang di Kota Padang tidak menjelaskan kondisi fisik dan asal bahan baku dari produk tersebut kepada konsumen, maka asas kerelaan (*antaradin*) dalam jual beli tersebut dapat cidera (Suhendi, 2014: 93). Hal ini tentunya dapat juga merusak asas keadilan dalam jual beli dalam islam.

Selain itu Hukum Ekonomi Syariah menjunjung tinggi prinsip keselamatan dan melarang segala kemudharatan, sebagaimana kaidah fikih “أل ضرار أو آل ضرار” (Tidak boleh membuat mudarat (bahaya) dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan” (Mudjib, 2019: 62). Konsumen yang membeli produk dari bahan baku limbah pakaian tersebut berhak mendapatkan jaminan higienitas agar produk tersebut tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan konsumen. Hal ini tentunya diperlukan instrument hukum yang kuat yakni Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada BAB II Pasal 21 KHES, jual beli harus didasarkan pada prinsip transparansi, hal ini agar akad dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Penjual harus menginformasikan bahwa produk yang dijualnya adalah barang daur ulang

dari limbah pakaian bekas. Kemudian dalam pasal 28 KHES juga dijelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat* (Direktorat Jendral Peradilan Agama, 2009). Oleh karena itu pada praktik jual beli barang daur ulang dari bahan dasar limbah pakaian ini harus diperhatikan dari segi kemaslahatan bagi semua pihak.

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Produk Berbahan Dasar Limbah Pakaian di Kota Padang”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli produk berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian di sini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan rukun dan syarat jual beli dalam praktik penjualan produk berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang?
2. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli produk berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian di sini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian rukun dan syarat jual beli produk berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menganalisis prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli produk berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun pentingnya penelitian ini diangkat adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dibidang hukum Islam, khususnya mengenai tinjuaana Kajian ini memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi syariah dapat diaplikasikan dalam praktik jual beli produk berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang.
2. Secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat muslim dalam mengambil keputusan konsumsi produk yang dibuat dengan bahan dasar limbah pakaian. Selain itu agar segala bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dapat sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

1.6 Studi Literatur

Penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh peneliti lain. tetapi ada yang hampir relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Kurniawan BP: 1951010318 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023, dengan judul skripsi *“Analisis Dampak Zero Waste Fashion terhadap Lingkungan dan Pengembangan Usaha pada Home Industri Yasmin Wiwid Ecoprint Sustainable Fashion Kabupaten Pesawaran Perspektif Etika Bisnis Islam”*. Penelitian ini membahas tentang pengaruh *Zero Waste Fashion* terhadap lingkungan dan pengembangan usaha apakah mampu memperbaiki segala permasalahan yang ada terkhusus terhadap meminimalisirkan limbah terhadap lingkungan dan juga membantu dalam proses pengembangan usaha. Konsep ini mencakup penggunaan kembali sisa bahan, perencanaan pola yang efisien, dan daur ulang material. Kesimpulan dari

penelitian ini adalah bahwa penerapan *Zero Waste Fashion* ini mampu berdampak baik terhadap lingkungan dan berpengaruh baik bagi proses pengembangan usaha dilihat dari berbagai parameter penilaian serta indikator-indikator keberhasilan yang digunakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada etika bisnis Islam dan juga beberapa asumsi teori yang ada seperti *Theory of Planned Behavior*, *Environmental Awareness Purchase Intention Model* dan *Theory Biosentrika* (Kurniawan 2023, 3). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang *fashion* terhadap lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini adalah tinjauan fikih lingkungan terhadap pemanfaatan limbah pakaian tentang aspek-aspek hukum penggunaan bahan daur ulang, Implikasi etis dalam konsumsi *fashion*, serta kesesuaian pemanfaatan limbah pakaian dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Jurnal penelitian yang ditulis oleh M. Yahya Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Institut Agama Islam Negeri Langsa. Karya ilmiah ini merupakan Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam pada Tahun 2022, dengan judul "*Ekonomi Kreatif dalam Islam Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa*". Penelitian ini membahas tentang kebiasaan bagi para penjahit yang menjadikan sisa kain jahitan untuk dikelola sehingga memiliki nilai dan manfaat ekonomis. Paradigma yang muncul bagi para penjahit adalah bahwa sisa kain tersebut sudah pasti tidak dibutuhkan lagi oleh para pelanggannya, sehingga muncul ide untuk mendaur ulangnya agar dapat dimanfaatkan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan sisa kain dari sudut pandang *maqashid* syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penjahit memiliki persepsi terhadap sisa kain jahit yang dapat dimanfaatkan meskipun tanpa seizin pemiliknya, persepsi ini berangkat dari pemahaman bahwa agar tidak mubazir maka sudah

sepantasnya memanfaatkan sisa kain tersebut. Bila melihat dari aspek normatif fiqih muamalah, terdapat larangan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Akan tetapi, dalam konteks sosiologi dengan pendekatan *maqashid* syariah, hal ini dapat ditoleransi karena pada umumnya sisa kain dapat dikelompokkan ke dalam barang-barang yang tidak berguna (sampah), sehingga boleh saja untuk mendaur ulang sampah tersebut agar lebih bermanfaat. Akan tetapi, akan lebih baik jika penjahit meminta izin kepada pemilik kain untuk memanfaatkan sisa kain tersebut (Yahya 2022, 1). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan kain sisa jahitan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini ditinjau dari segi fikih lingkungan, sementara penelitian ini ditinjau dari segi *Maqashid* Syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Yulianti BP:1655700029 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Tahun 2021, dengan judul skripsi "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Barang Bekas Studi terhadap Pengembangan Masyarakat Dikelurahan Tulang Bubuk*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses pengembangan masyarakat melalui kegiatan daur ulang (*upcycling*) yang dilakukan oleh masyarakat Lorong Mari RT.02 RW.01 Kelurahan Talang Bubuk Kecamatan Plaju Kota Palembang, dan juga menjelaskan manfaat serta hasil dari pelaksanaan kegiatan daur ulang (*upcycling*) ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan di Lorong Mari RT.02RW.01 dimulai dengan sosialisasi tentang beragam manfaat dari kegiatan daur ulang (*upcycling*) sebelum akhirnya mengajak masyarakat langsung terlibat dalam kegiatan. Kegiatan pembangunan masyarakat ini telah sesuai dengan prinsip dan manajemen pengembangan masyarakat

meskipun tidak secara keseluruhan. Melalui *upcycling*, telah berhasil memberdayakan masyarakat untuk mengubah pola pikirnya mengenai berbagai macam manfaat serta hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut, sehingga cukup membantu meningkatkan kehidupan sosial dan juga ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya (Yulianti 2021, 13). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang kegiatan daur ulang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah dan objek penelitiannya. Kalau rumusan masalah yang diangkat ini ditinjau dari segi fikih lingkungan, sementara penelitian ini ditinjau dari studi pengembangan masyarakat, selain itu objek penelitian yang diangkat adalah pakaian, sementara objek penelitian ini adalah barang bekas.

4. Skripsi yang ditulis oleh Aisya Rahmayanti BP: 21302046 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah Kain Fast Fashion*". Penelitian ini membahas tentang pengelolaan limbah kain *fast fashion* yang dilakukan oleh mayoritas penjahit di Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri tidak sesuai dengan *fiqh Bi'ah* ataupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun beberapa penjahit telah berupaya untuk mengelola limbah dengan baik, mayoritas penjahit masih abai terhadap limbah kain *fast fashion* dan memilih untuk membuangnya. Adapun faktor yang dihadapi oleh para penjahit dalam mengelola limbah kain *fast fashion*, di antaranya kurangnya pengetahuan terhadap peraturan, dan keterampilan mengelola limbah, kurangnya kesadaran, kendala biaya, hingga keterbatasan waktu serta tenaga. Hasil penelitian ini menyoroti urgensi edukasi dan dukungan bagi para penjahit untuk menerapkan praktik pengelolaan limbah kain *fast fashion* yang lebih bertanggung jawab dan

berkelanjutan. Kondisi ini juga mengindikasikan adanya celah besar dalam implementasi regulasi lingkungan di tingkat praktisi industri kecil (Rahmayanti 2025, 11). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan limbah kain *fast fashion*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan masalah, kalau rumusan masalah penelitian ini membahas tentang tinjauan fikih lingkungan terhadap pemanfaatan limbah pakaian di Kota Padang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Vivian Anggi Mahesti BP: 21103040155 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul "*Perlindungan Konsumen dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas (Studi Kasus Pasar Legen Jatinom Klaten)*". Kajian yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan konsumen terhadap transaksi pembelian barang bekas, karena pada transaksi jual beli barang bekas rentan terjadi kerugian pada konsumen karena menerima barang yang cacat atau tidak sesuai dengan informasi dari penjual. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan konsumen atas kerugian dalam pembelian barang bekas, serta upaya hukum yang dapat diberikan untuk mengatasi kerugian dalam pembelian barang bekas di Pasar Legen Jatinom Klaten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian jual beli dan perlindungan konsumen. Pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan didukung oleh wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah perlindungan konsumen pada transaksi barang bekas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan melakukan komplain atas kerugian yang mereka alami. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pedagang pasar Legen Jatinom guna mengatasi kerugian yang dialami oleh pembeli adalah dengan memberikan garansi kepada pembeli. Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama sama membahas tentang jual beli produk berbahan

dasar barang bekas, serta penulis juga menggunakan teori perlindungan konsumen dalam mengkajinya. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis adalah pada teori jual beli yang penulis gunakan adalah jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah, dan etika bisnis syariah.

1.7 Landasan Teori

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Fikih Lingkungan terhadap Pemanfaatan Limbah Pakaian di Kota Padang dalam Perspektif Hukum Islam”* agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan dalam penafsiran dalam memahami judul maka penulis menjelaskan:

1.7.1 Limbah Pakaian

2.1.1. Pengertian Limbah Pakaian

Limbah merupakan bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak digunakan lagi (Umroningsih 2022, 650). Limbah pada dasarnya adalah bahan yang dibuang atau terbuang akibat aktivitas manusia atau proses alam, yang tidak memiliki atau belum memiliki nilai ekonomi, bahkan dapat memiliki nilai ekonomi negatif. Nilai ekonomi negatif ini muncul karena penanganan limbah memerlukan biaya yang cukup besar dan limbah tersebut dapat mencemari lingkungan, yang berpotensi membahayakan kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 23 yang menjelaskan bahwa pengelolaan limbah ialah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.

Sementara pakaian sendiri merupakan bahan dari serat yang diolah berupa kain atau benang sebagai bahan membuat busana atau produk lain (Ranjani 2023, 24). Menurut *Collins Dictionary and Therasaurus*, tekstil merujuk pada kain, terutama yang dihasilkan melalui proses penenunan, serta bahan yang digunakan untuk membuat pakaian dan segala sesuatu

yang berhubungan dengan kain dan mencakup semua material dari serat atau sambungan linear seperti benang dan benang rajut. Sedangkan menurut Gunadi, pakaian adalah benda yang berasal dari serat atau benang yang dianyam atau dirajut, direnda, dilapis, ditempa untuk dijadikan bahan pakaian atau keperluan lain.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Limbah pakaian adalah sisa-sisa tekstil yang berasal dari proses produksi industri garmen maupun dari konsumen rumah tangga. Limbah ini bisa berupa cairan kimia beracun dari proses pewarnaan atau potongan kain sisa, dan sering kali mencakup pakaian bekas yang sudah tidak terpakai lagi.

2.1.2. Macam-Macam Limbah

Secara umum limbah terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Limbah cair
- b. Limbah padat, dan
- c. Limbah gas.

Selain itu juga terdapat pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya, yang terbagi menjadi empat jenis, yakni:

- a. Limbah domestik
- b. Limbah industri
- c. Limbah pertanian
- d. Limbah pertambangan

1.7.2 Konsep Jual Beli (Bai')

Secara etimologi, jual beli berasal dari kata *al-bai'* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ulama dari Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu. Sementara itu ulama dari Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah akad pertukaran harta yang bukan kemanfaatan murni dan bukan juga suatu kelezatan, yang dilakukan dengan suatu aturan yang mengikat. Salah satu objeknya bukan berupa emas dan perak secara mutlak jika dijadikan alat pembayaran. Sementara itu Kompilasi Hukum

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

1. Pihak – pihak;
2. Objek; dan
3. Kesepakatan

أولاً: “مَنْكُم نَارًا بِيضٌ أَمْ لَمْ تَكُنْ نَارًا بِيضًا لِّمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ”

1.7.3 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam bahasa Arab dikenal dengan *Himayat al-Mustahlik*. Kata *Himayat* adalah *mashdar* dari kata *hama-yahmi-hamyan-himayatan*, yang memiliki arti menolak, melindungi diri, dan mengelak atau mencegah. Sementara itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Pengertian lain juga disampaikan Kurniawan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen* bahwa bentuk perlindungan konsumen merupakan seluruh usaha untuk menjamin terdapatnya kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan kepada konsumennya (Kurniawan, 2011:95).

Pengertian lain dari Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak serta kewajiban baik konsumen maupun produsen dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, perlindungan konsumen juga mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen (Sidobalok, 2014: 46). Mochtar Kusumaatmadja juga mendefenisikan perlindungan konsumen merupakan seluruh asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berhubungan dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan manusia. Dalam perlindungan konsumen terdapat kepastian hukum berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Hal ini juga diperkuat dengan Undang-Undang khusus agar pemilik usaha tidak bersikap sewenang-wenangnya terhadap konsumen (Susanto, 2008: 4).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial baik individu, kelompok, Lembaga atau masyarakat (Syahza 2021, 27).

Berdasarkan pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang di alami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai proses alamiah (Moleong 2017, 6). Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah praktik jual beli produk berbahan dasar limbah pakaian sesuai dengan akad

jual beli dalam hukum ekonomi syariah dan bagaimana perlindungan konsumennya.

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan penelitian, yaitu konsumen yang menggunakan fashion berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang melalui wawancara. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Menurut John W. Creswell, dalam penelitian kualitatif data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen sebagai sumber utama untuk memahami fenomena secara mendalam (Creswell 2022, 121-180).

1.8.2 Sumber Data

Data adalah sekumpulan fakta dalam bentuk pernyataan atau nilai, baik berupa angka (*numeric*), karakter (*text*), gambar (*image*), suara (*sound*) atau sifat yang diperoleh dari proses pengamatan (*observasi*) atas suatu objek yang digunakan untuk diolah dan dianalisis dalam menjawab permasalahan penelitian (Abdillah et all. 2021, 160). Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2018, 137). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode observasi lapangan dan wawancara langsung dengan lima responden pelaku usaha kain perca yang berasal dari limbah fashion (sisa potongan jahitan dan pakaian bekas) yang didaur ulang di Kota Padang, 5 responden tersebut terdiri atas tiga orang mahasiswa Politeknik Negeri Padang (PNP) yang beraktivitas sebagai pengelola kain perca, serta dua orang pelaku usaha kain perca. Selain itu juga melakukan wawancara dengan 20 orang konsumen produk tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Politeknik Negeri Padang”.

2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut. Dalam hal ini data diperoleh melalui pihak kedua artinya tidak langsung dari sumber pertama atau melalui media perantara seperti internet yang berkaitan dengan etika konsumsi, buku-buku, dan dokumen-dokumen, sebagaimana pendapat Arikunto dalam buku yang ditulis oleh Ahmad bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh baik itu dari buku-buku, dokumen-dokumen, foto-foto, film, rekaman video dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan (Ahmad et al. 2023, 65).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk bertanya jawab dan memberikan atau menerima informasi tertentu (Mamik 2015, 103). Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi yang disebut juga dengan informan. Wawancara ini penulis lakukan secara bebas menanyakan apa saja yang dianggap penting sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara ini penulis lakukan atau ditujukan langsung pada pelaku usaha kain perca sebanyak 5 responden yang terdiri atas tiga orang mahasiswa Politeknik Negeri Padang (PNP) yang beraktivitas sebagai pengelola kain perca, serta dua orang pelaku usaha kain perca. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada 20 orang responden sebagai pembeli produk berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Yusuf 2014, 384).

1.8.4 Teknik Analisis dan Penyusunan Kesimpulan

Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengelompokkannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Setelah data terkumpul semua, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Pada analisis data ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode analisis yang mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Danim 2002, 41). Pada tahap pertama peneliti mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya pada tahap kedua peneliti mencari suatu gagasan hukum yang sesuai dan mempunyai kaitan dengan praktik jual beli produk berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang dan perlindungan konsumen.

Disamping itu penulis juga menggunakan teknik analisis data deskriptif. mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang. Setelah semua data terkumpul maka peneliti menganalisis data yang didapat dari hasil lapangan dan dari analisis tersebut diketahui bagaimana praktik jual beli produk berbahan dasar limbah pakaian di Kota Padang dan bagaimana perlindungan konsumennya. Untuk menjaga konsistensi analisis, setiap pertanyaan penelitian dianalisis secara terpisah. Hasil dari analisis tersebut kemudian

disajikan dalam bentuk uraian verbal secara deskriptif, yang selanjutnya ditarik kesimpulan.

